



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 - 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 06 / PLS / 2014

Diberikan Kepada :

Nama :

: " PAUD SANTARIO "

Alamat :

: Desa Unte Mungkur II Kecamatan Kolang

Ketua TPK I

: SANTA ELFINA M. SITORUS, S.Pd

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017.

Pandan, 07 Agustus 2014



Drs. DELTA SARIBU, M.Pd

PEMBINAT

NIP. 195805201986021002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Junjungan Labis No.11 Telp 371134 Fax: 0631-371041 Pandan 22611
<http://disdiktapeng.word press.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ *119* /DISDIK/ 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **SANTA ELVINA MARGARETASITORUS, S.Pd** selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan PAUD SANTARIO Nomor : 01/PAUD Santario /2012 Tanggal : 03 Juli 2012 beserta lampiran- lampirannya.
2. Dengan mengingat :
 - a.Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 - b.Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
 - d. Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975
 - e. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - f.Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Memberi bukti pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Lembaga Pendidikan PAUD SANTARIO
Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat Alamat	: Desa Unte Mungkur II Kec. Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri	: 01 Juni 2012

Dengan Catatan :

- 1.Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 14 Desember 2012
- 2.Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini selama memenuhi ketentuan yang berlaku
- 3.Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
- 4.Pimpinan/ Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan PAUD wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

14 Agustus 2012
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
DISDIK/PLS
Mhd. SYUKRI TANJUNG
PEMBINA TK. I
NIP.196005231985041001

Tembusan :
1. Disdik Dap. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Kepala PLS di Medan
4. Bupati Tapanuli Tengah
5. Pengantar